

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹

Hal ini menjadi penting dikarenakan oleh beberapa hal, *Pertama*, bukan hanya di Indonesia saja, juga di belahan dunia yang lain tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.² Faktor pendorong terjadinya korupsi serta kurangnya tindakan tegas dan adanya diskriminasi pemberantasan korupsi menjadikan negara Indonesia berada pada posisi peringkat korupsi yang begitu tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya.

Kedua, keterangan seorang *justice collaborator* dapat mempengaruhi dan menentukan keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan *justice collaborator* selalu mendapat perhatian yang sangat besar. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan mengenai seorang *justice collaborator* sangat diperlukan sebagai pedoman untuk penegak hukum dalam menanggulangi perkara

¹ Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, cet 1, (Jakarta: PT Timpani Publishing, 2010) hlm 7

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK*, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 3

tindak pidana korupsi. Serta peran *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi sangat penting dalam mengungkap suatu kejahatan.

Korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang bukanlah suatu korupsi yang terjadi secara kebetulan dalam pengelolaan keuangan negara oleh oknum-oknum Penyelenggara Negara/Instansi Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tetapi adalah suatu korupsi yang sudah terencana atau direncanakan dengan matang jauh-jauh hari pada tahap proses perencanaan maupun awal pelaksanaan anggaran.³

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa atau dapat dikatakan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁴ Korupsi merupakan masalah yang sangat serius. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Salah satu dari dampak tersebut dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa.

Leden Marpaung menyatakan bahwa :

“Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tercela, terkutuk, dan sangat dibenci oleh masyarakat dan Bangsa Indonesia. Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi, dan mengabaikan moral. Oleh karena itu harus diberantas”.⁵

³ Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 38

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 1

⁵ Leden Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, Cet 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 65

Korupsi yang semakin banyak terjadi di Negara Indonesia haruslah benar-benar secara seksama di perhatikan, pemerintah yang mempunyai tugas untuk membentuk suatu undang-undang harus menyiapkan suatu aturan yang jelas dan tegas mengenai pemberantasan korupsi yang didukung dengan lembaga penegakan tindak pidana korupsi yang baik pula. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”), dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di Negara Indonesia yang terkadang tidak sesuai dengan praktik yang terjadi. Jika berbicara mengenai kerugian yang tidak terungkap dan diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, hal itu disebabkan karena kurangnya alat bukti keterangan saksi. Letak titik keberhasilan penyelesaian suatu tindak pidana dapat dilihat dari alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi yang berhasil diungkap.

Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, yang menjadi tombak penting untuk mengungkap kasus korupsi ialah alat bukti keterangan saksi. Karena banyak terjadi kasus korupsi yang kandas di tengah jalan akibat ketiadaan saksi yang tidak serta merta membantu sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi. Keberadaan saksi merupakan unsur yang menentukan dalam suatu proses sistem peradilan pidana, karena keberadaan saksi sangat membantu untuk menemukan kebenaran materil.

Berdasarkan Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Dan Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menerangkan bahwa :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dalam memberikan keterangannya, seorang saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, saksi perlu aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang terjadi sebenarnya, walaupun mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa. Proses penegakan hukum yang terjadi tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia, hampir rata-rata semua kasus berasal dari kalangan pejabat kelas tinggi dan partai politik. Kenyataan yang terjadi, pelaku tindak pidana korupsi tidak melakukan kejahatannya secara individu, melainkan secara berkelompok. Dalam proses penanganannya, seringkali aparat penegak hukum mempunyai kesulitan dalam membongkar seluruh jaringan para pelaku tindak pidana korupsi. Hal itu disebabkan karena tidak semua pelaku tindak pidana korupsi mau membongkar siapa saja yang bersama-sama melakukan korupsi.

Imam Thurmudhi menyatakan :

“Peranan pelaku tindak pidana korupsi sangat membantu pihak aparat penegak hukum dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang banyak melibatkan sekelompok orang. Karena hal inilah dalam kasus korupsi, seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana dan mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.”⁶

Firman Wijaya menyatakan :

“Saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), tidak hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana korupsi saja, tetapi bisa diterapkan kepada tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah, dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.”⁷

Adam Chazawi menyatakan bahwa :

“Pengertian saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam masyarakat umum sering dipersamakan dengan saksi pelapor (*whistle blower*), meskipun sama-sama melakukan kerjasama dengan aparat hukum dengan memberikan informasi penting terkait dengan kasus hukum. Akan tetapi keduanya memiliki status hukum yang berbeda, sehingga keduanya tidak dapat disamakan.”⁸

Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerjasama memberikan keterangan kepada penegak hukum dalam pengungkapan kasus kejahatan terorganisir. Istilah *justice collaborator* menjadi populer tatkala upaya pemberantasan korupsi membutuhkan terobosan hukum dalam pengungkapan dan penuntasannya manakala kasus-kasus tersebut merupakan *serious crime* dan *skandal crime*.

⁶ Imam Thurmudhi, *Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia: Perbandingan di Amerika dan Eropa*, (Sinar Grafika, 2006), hlm 78

⁷ Firman Wijaya, *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012), hlm 30

⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Bayumedia: Jakarta, 2005), hlm 62

Penggunaan *justice collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, dimana pelaku tersebut bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan korupsi.

Menyadari korupsi itu merupakan suatu kejahatan yang terstruktur dan dapat dianalogikan sebagai mata rantai yang saling berkaitan, tidak menutup kemungkinan terdapat orang-orang yang bekerja sama dalam struktur kejahatan tersebut yang sebenarnya tidak menghendaki adanya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu peranan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) menjadi penting dan sangat membantu aparat penegak hukum dalam membongkar sindikat mafia koruptor dalam kasus korupsi di Indonesia.

Kedudukan mengenai *justice collaborator* di Indonesia sudah diterapkan dalam beberapa perkara korupsi, namun dalam praktiknya masih ditemukan masalah krusial dalam pemberian *reward* bagi mereka di pengadilan, misalnya adanya perbedaan antara Jaksa Penuntut Umum dan tim penasehat terdakwa.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) dalam perkara tindak pidana tertentu menyatakan :

“Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) adalah sebagai berikut yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan”.

Sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *justice collaborators* di Indonesia. Kedudukan Pengaturannya secara eksplisit termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta kemudian diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Banyak hal yang perlu dikaji serta bagaimana sebenarnya mendudukan *justice collaborators* dalam upaya memberantas korupsi. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu, akan sangat efektif dan efisien jika para

penegak hukum mengajak para pelaku kejahatan untuk bekerjasama menyelesaikan kasus korupsi yang sedang ditangani dengan menjadi seorang *justice collaborators*.

Dilihat dari putusan nomor : 41/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST kasus penyuapan anggota Komisi V DPR RI, yaitu Damayanti Wisnu Putranti yang juga ikut bekerja sama sebagai terdakwa dalam kasus penyuapan terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia dianggap telah membuka perbuatan pihak lain yang terlibat, yakni pengusaha Abdul Khoir, dan dua staf Damayanti, yaitu Dessy Edwin dan Julia Prasetyarini. Keterangan Damayanti juga membuat terang mengenai adanya skenario oleh pihak-pihak tertentu di Komisi V DPR serta pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam rangka pengurusan persetujuan anggaran Kementerian PUPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Selain itu, keterangan Damayanti telah membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan tersangka lain, yakni anggota Komisi V DPR, Budi Supriyanto dan Andi Taufan Tiro, serta Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Dari keterangan itulah, Damayanti dapat ditetapkan oleh hakim sebagai *Justice Collaborator*, karena ia membantu penegak hukum dengan mau bekerja sama dalam membongkar kejahatan atas kasus korupsi yang dilakukannya. Dan karena beberapa perbuatannya tersebut, Damayanti ditetapkan oleh hakim sebagai terdakwa, karena ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan hakim menjatuhkan pidana

kepada Damayanti dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar RP.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Terlihat pada kasus di atas tersebut, bahwa saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, meskipun penetapan status seseorang sebagai *justice collaborator* tidak dapat membebaskan tuntutan pidana apabila seseorang tersebut ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 41/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST)"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan tentang *justice collaborator* dalam sistem tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana penerapan *justice collaborator* oleh penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi kasus putusan nomor : 41/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan tentang *justice collaborator* dalam sistem tindak pidana korupsi
3. Mengetahui bagaimana penerapan *justice collaborator* oleh penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor : 41/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST)

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai masalah penggunaan teori hukum dan dasar hukum yang digunakan dalam penerapan terhadap *justice colllaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi
- b. Kegunaan teoritis bagi peraturan perundang-undangan yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap *justice collaborator* yang membantu aparaturnegak hukum di dalam mengungkap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi seperti halnya kasus korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis secara pribadi, sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.
- b. Badan legislatif, sebagai acuan dalam meratifikasi segala bentuk perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, agar perundang-undangan tersebut lebih efektif diberlakukan.
- c. Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum), sebagai bahan motivasi agar meningkatkan profesionalisme yang tinggi serta ketegasan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.
- d. Pembaharuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam definisi operasional ini, penulis akan menegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan antara lain :

1. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁹
2. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

⁹ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2000), hlm 26

¹⁰ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 6

3. Korupsi adalah penyimpangan, penyelewengan dan penggelapan uang negara yang dilakukan oleh pejabat, pegawai, penyelenggara negara dan personal serta korporasi yang berkerta serta digaji di instansi pemerintah yang berakibat kepada kesejahteraan masyarakat suatu negara.
4. *Justice Collaborator* adalah seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
5. *Justice Collaborator* adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset dan hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting oleh karena itu langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹¹ Penelitian yuridis normatif sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.

Pada tataran dogmatika hukum, pengkajiannya dilakukan terhadap identifikasi dalam hukum positif, khususnya Undang-Undang. Sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan. Penelitian ini mengkaji secara kritis dan komprehensif tentang suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *justice collaborator* dan penerapan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam suatu penelitian akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan topik pembahasan. Selanjutnya pendekatan studi kasus (*case approach*) berupa analisa putusan pengadilan. kemudian Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan topik pembahasan.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 105

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili pelaku tindak pidana korupsi. Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini merupakan pendekatan yang mengharuskan, mengkaji, maupun mempelajari konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, terkait dengan permasalahan yang dirumuskan penelitian ini.

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. penelitian ini berupa analisis terhadap putusan perkara nomor : 41/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST. Pendekatan studi kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 94

3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma, seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai Peraturan Daerah. Selain itu norma hukum dalam peraturan kebijakan sebagai penjabaran lebih lanjut. Dalam Penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Dalam penelitian ini akan mempergunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Nomor: 41/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collabolator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.
- 3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Kepala

¹³ *Ibid*, hal.141

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan

¹⁴ *Ibid*

- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer dan sekunder
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, di dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan Studi Lapangan (*Field Research*). Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang atau pendukung diperoleh melalui informasi dengan cara wawancara.

5. Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode analisis kualitatif di dalam penulisan ini karena penelitian ini bertitik tolak dari penetapan seseorang menjadi *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi yang dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2011, Komisi

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelaku yang bekerjasama serta perundang-undangan lainnya yang sebagai hukum positif yang terkait dengan penelitian ini. Data kemudian di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus matematika maupun sistematika dan di sajikan secara deskriptif yang menggambarkan permasalahan secara menyeluruh.

G. KERANGKA TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang

boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁵

Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yaitu keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum) dimana peraturan/ketentuan umum tersebut diperlukan demi kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kegunaan atau kemanfaatan dijadikan sebagai salah satu tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum dimotori oleh madzab *Utilitarianisme* atau *Utilisme*. Kegunaan atau kemanfaatan disini

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 136-137

¹⁶ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm 82-83

diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi berguna atau tidaknya hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak kepada masyarakat.¹⁷ Menurut Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh aliran ini dan dikenal sebagai *utilitarianisme* individual mengatakan bahwa hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan

¹⁷ Ibnu Artadi, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Jurnal Hukum, Oktober 2006

bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bab perbab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya memiliki keterkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, definisi operasional, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data dan metode analisis data, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM KORUPSI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Berisi tentang korupsi, faktor penyebab korupsi, tindak pidana yang terdiri atas pengertian tindak pidana, tindak pidana umum dan khusus, unsur-unsur tindak pidana dan tindak pidana korupsi yang terdiri atas pengertian tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, dan jenis-jenis tindak pidana korupsi.

BAB III ***JUSTICE COLLABORATOR* DAN PERKEMBANGAN
JUSTICE COLLABORATOR DI INDONESIA**

Berisi tentang *justice collaborator*, kedudukan *justice collaborator* dalam hukum pidana di indonesia, dan syarat dan mekanisme menjadi *justice collaborator*

BAB IV **ANALISIS PUTUSAN**

Berisi tentang hasil penelitian dan analisis putusan nomor :
41/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST

BAB V **PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran